

**Laporan Transparansi & Penilaian
Pelaksanaan Tata Kelola
2025**



PT.BPR LAKSANA BINACIMANGGIS

JL. MEKARSARI RAYA BLOK V NO.14

CIMANGGIS – DEPOK

TELP. (021) 8700-225, FAX. (021) 8770-4427

Email : pt.bprlaksanabinacimanggis@yahoo.co.id

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Laksana Binacimanggis

Posisi Laporan : Desember 2025

Informasi	Keterangan
Alamat	Jl.Mekarsari Raya No.14 Blok.V Kel.Mekarsari Cimanggis Depok
Nomor Telepon	0218700225
Penjelasan Umum	Transparansi penerapan Tata Kelola BPR Tahun 2025 yaitu: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) , telah di selenggarakan sebanyak 1 (Satu) kali yaitu : 1. RUPS Tahunan Tahun 2026 tanggal 28 April 2026, dengan acara Rapat sebagai berikut ; a) Pembukaan. b) Laporan pertanggung jawaban Direksi tentang kegiatan Perseroan Tahun Buku 2025. c) Pengesahan Neraca dan Laba Rugi Perseroan Tahun Buku 2025. d) Penetapan Laba di tahan Tahun Buku 2025. e) Penggabungan BPR. f) Hal-hal lain yang di ajukan dan dibahas sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan anggaran dasar perseroan. g). Penutup.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	1
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	PT.BPR Laksana Binacimanggis berupaya melakukan penerapan Good Corporate Governance, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (Self Assesment) pelaksanaan GCG dinilai sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan segala sebagian besar yang memadai atas pringsip-prinsip dasar pelaksanaan Good Corporate Governance

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Laksana Binacimanggis

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
ROSMITA	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Berkaitan dengan penerapan Fungsi Kepatuhan : a). Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-perundangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain. b). menetapkan langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha BPR pada setiap jenjang organisasi. c). memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan. d). memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Lainnya . e). Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang relevan. f). Mencegah Direksi BPR untuk tidak menetapkan kebijakan dan/ atau keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direktur dan / atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan

Keterangan

Footer 2 (Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan))

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Laksana Binacimanggis

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Abigail Clarissa Saurma, S. Ak	Komisaris	A. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. B. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. C. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b) Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. D. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b) Dewan komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: 1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan 2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undang. E. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, Auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan / otoritas lainnya. F. Memberitahukan kepada OJK : 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR

Rekomendasi kepada Direksi

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Keterangan

Footer 2 (Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan))

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Laksana Binacimanggis

Posisi Laporan : Desember 2025

Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
--------	--------------------------	---------------	-----------	-----------------

BPR dengan Modal Inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah)

Form E.02.04
Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Laksana Binacimanggis

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
		Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	

BPR dengan Modal Inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Laksana Binacimanggis

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
Anggota Direksi				
ROSMITA				
Anggota Dewan Komisaris				
Abigail Clarissa Saurma, S. Ak				

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Laksana Binacimanggis

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Nama Perusahaan dalam Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
Anggota Direksi			
ROSMITA	Rosmita.SE	0,00	0,00
Anggota Dewan Komisaris			
Abigail Clarissa Saurma, S. Ak	Abigail Clarissa Saurma.S.AK.MSM	0,00	0,00
Pemegang Saham			
Risma Nian Aruan SH, MBA	Risma Nian Aruan	22,22	6,67
YUNITA SRI REZEKI ARUAN	Yunita Sri Rezeki Aruan.BS	15,55	0,00
PARTOGI JAYASA PUTRA ARUAN	Partogi Jayasa Putra Aruan	15,56	0,00
YULYATI CHRISTIN ARUAN	Yulyati Christin Aruan	15,56	0,00
MAOLINA HARTATI ARUAN	Maolina Hartati Aruan	15,56	0,00
ALEXANDER MAMBY ARUAN	Alexander Mamby Aruan	15,56	0,00

Form E.03.03
Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Laksana Binacimanggis

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Sandi Bank Lain	Nama Bank/Perusahaan Lain	Persentaase Kepemilikan (%)
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris di PT BPR Laksana Binacilegon

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Laksana Binacimanggis

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Hubungan Keuangan		
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Pemegang Saham
Anggota Direksi			
ROSMITA	tidak ada	tidak ada	tidak ada
Pemegang Saham			
Risma Nian Aruan SH, MBA	tidak ada	tidak ada	tidak ada
YUNITA SRI REZEKI ARUAN	tidak ada	tidak ada	tidak ada
PARTOGI JAYASA PUTRA ARUAN	tidak ada	tidak ada	tidak ada
YULYATI CHRISTIN ARUAN	tidak ada	tidak ada	tidak ada
MAOLINA HARTATI ARUAN	tidak ada	tidak ada	tidak ada
ALEXANDER MAMBY ARUAN	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Footer 1 (Penjelasan Lebih Lanjut Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Laksana Binacimanggis

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Hubungan Keluarga		
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Pemegang Saham
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			
Pemegang Saham			
Risma Nian Aruan SH, MBA	tidak ada	Abigail Clarissa Saurma.S.AK.MSM - Anak Kandung	Ny.Yunita Sri Rezeki Aruan.BS , Tn.Partogi Jayasa Putra Aruan, Ny. Yulyati Christin Aruan, Nn. Maolina Hartati Aruan, Tn. Alexander Mamby Aruan - Adik Kandung
YUNITA SRI REZEKI ARUAN	tidak ada	Abigail Clarissa Saurma.S.AK.MSM - Keponakan	Ny.Risma Nian Aruan - Kakak Kandung , dan Tn.Partogi Jayasa Putra Aruan, Ny. Yulyati Christin Aruan, Nn. Maolina Hartati Aruan, Tn. Alexander Mamby Aruan - Adik Kandung
PARTOGI JAYASA PUTRA ARUAN	tidak ada	Abigail Clarissa Saurma.S.AK.MSM - Keponakan	Ny.Risma Nian Aruan, Ny.Yunita Sri Rezeki Aruan.BS - Kakak Kandung dan Ny.Yulyati Christin Aruan, Nn. Maolina Hartati Aruan, Tn. Alexander Mamby Aruan - Adik Kandung
YULYATI CHRISTIN ARUAN	tidak ada	Abigail Clarissa Saurma.S.AK.MSM - Keponakan	Ny.Risma Nian Aruan, Ny.Yunita Sri Rezeki Aruan.BS , TN. Partogi Jayasa Putra Aruan - Kakak Kandung dan Nn. Maolina Hartati Aruan, Tn. Alexander Mamby Aruan - Adik Kandung
MAOLINA HARTATI ARUAN	tidak ada	Abigail Clarissa Saurma.S.AK.MSM - Keponakan	Ny.Risma Nian Aruan, Ny.Yunita Sri Rezeki Aruan.BS , TN. Partogi Jayasa Putra Aruan, Ny.Yulyati Christin Aruan - Kakak Kandung dan Tn. Alexander Mamby Aruan - Adik Kandung

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Laksana Binacimanggis

Posisi Laporan : Desember 2025

ALEXANDER MAMBY ARUAN	tidak ada	Abigail Clarissa Saurma.S.AK.MSM - Keponakan	Ny.Risma Nian Aruan, Ny.Yunita Sri Rezeki Aruan.BS , TN: Partogi Jayasa Putra Aruan, Ny.Yulyati Christin Aruan, Nn.Maolina Hartati Aruan - Kakak Kandung .
-----------------------	-----------	--	--

Anggota Komisaris memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Laksana Binacimanggis

Posisi Laporan : Desember 2025

Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
Gaji	1	113.400.000	1	112.800.000
Tunjangan	1	9.450.000	1	9.400.000
Tantiem	0	0	0	0
Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
Remunerasi lainnya	0	0	0	0
Total Remunerasi		122.850.000		122.200.000
Jenis Fasilitas Lain				
Perumahan	0	0	0	0
Transportasi	0	0	0	0
Asuransi Kesehatan	0	0	0	0
Fasilitas Lain-Lainnya	0	0	0	0
Total Fasilitas Lain		0		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		122.850.000		122.200.000

Berdasarkan RUPS tidak memberikan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Form E.06.00
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Laksana Binacimanggis

Posisi Laporan : Desember 2025

Keterangan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,00
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,01
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	1,94

Footer 1 (Penjelasan Lebih Lanjut Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS)

Form E.07.01
Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Laksana Binacimanggis

Posisi Laporan : Desember 2025

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
14-01-2025	2	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2024
25-02-2025	2	Rapat Bulanan Komisaris dan Direksi, Evaluasi Realisasi Rencana Kerja per Januari 2025
25-03-2025	2	Rapat Bulanan Komisaris dan Direksi, Evaluasi Realisasi Rencana Kerja per Februari 2025
06-05-2025	2	Rapat Bulanan Komisaris dan Direksi, Evaluasi Realisasi Rencana Kerja per April 2025
25-07-2025	2	Rapat Bulanan Komisaris dan Direksi Evaluasi Realisasi Rencana kerja per Juni 2025
25-10-2025	2	Rapat Bulanan Komisaris, Direksi Mengenai Evaluasi Realisasi Target Dropping ,penyesaian kredit bermasalah dan Realisasi Rencana Kerja per September 2025
25-11-2025	2	Evaluasi Realisasi Rencana Kerja per 31 Oktober 2025
11-12-2025	2	Evaluasi Kinerja BPR Tahun 2025 dan Rencana Bisnis BPR dan RAKB Tahun 2026

Pelaksanaan Rapat Dilakukan 8 Kali dalam 1 Tahun

Form E.07.02
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Laksana Binacimanggis

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
	Fisik	Telekonferensi	
Abigail Clarissa Saurma, S. Ak	8	12	250,00

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat sebanyak 8 kali rapat dan 12 kali melalui zoom meeting

Form E.08.00

Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Laksana Binacimanggis

Posisi Laporan : Desember 2025

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penyimpangan Internal (Internal Fraud) BPR Nihil

Form E.09.00
Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Laksana Binacimanggis

Posisi Laporan : Desember 2025

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Permasalahan Hukum dan upaya penyelesaian BPR Nihil

Form E.10.00

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Laksana Binacimanggis

Posisi Laporan : Desember 2025

Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
0	0	0	0	0	0 0	
0	0	0	0	0	0 0	
0	0	0	0	0	0 0	

Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan Nihil

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Laksana Binacimanggis

Posisi Laporan : Desember 2025

Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
---------------------	---------------------------------	---------------------	---------------	-------------

BPR tidak memberikan Dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana

Form 1000

Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Laksana Binacimanggis

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Nilai
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham	1
Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	1
Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	1
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	1
Faktor 5: Penanganan benturan kepentingan	1
Faktor 6: Penerapan fungsi kepatuhan	1
Faktor 7: Penerapan fungsi audit intern	1
Faktor 8: Penerapan fungsi audit ekstern	1
Faktor 9: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	1
Faktor 10: Batas maksimum pemberian kredit	1
Faktor 11: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	1
Faktor 12: Rencana bisnis	1
Nilai Komposit	1
Peringkat Komposit	Sangat Baik
Kesimpulan Akhir	PT.BPR Laksana Binacimanggis berupaya melakukan penerapan Good Corporate Governance, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (Self Assesment) pelaksanaan GCG dinilai sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan segala sebagian besar yang memadai atas pringsip-pringsip dasar pelaksanaan Good Corporate Governance
Faktor Positif	Transparansi, Akuntabilitas, tanggung jawab dan kewajaran yang secara kolektif meningkatkan kepercayaan publik dan kinerja bank
Faktor Negatif	Manajemen risiko yang lemah (risiko kredit yang tinggi),

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Laksana Binacimanggis

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	Komposisi dan persyaratan pemegang saham sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS sudah tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris
Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain
Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi
Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya
Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola sangat memadai sehingga tidak terdapat benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan /atau keputusan pengangkatan, penggantian atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Faktor Negatif	Tidak ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Seluruh pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR terealisasikan sepenuhnya yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan dan perkembangan kegiatan usaha BPR
Faktor Negatif	Tidak ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Kebijakan penggunaan Laba dan pembagian Dividen
Faktor Negatif	Tidak ada
Nilai Faktor	1

Form 1002

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Laksana Binacimanggis

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi
Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi, pengorganisasian BPR dan pembidangan tuas direksi dan prosedur pengambilan keputusan Dirksi
Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR
Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi
Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi
Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain
Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris
Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat
Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Laksana Binacimanggis

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai
Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR/S	Direksi mengungkapkan: kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain dan hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR/S
Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten
Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS
Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR
Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi
Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders
Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Peningkatan efisiensi, akuntabilitas dan pengambilan keputusan yang lebih baik
Faktor Negatif	Tidak ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Secara umum proses tata kelola direksi, telah dilaksanakan sesuai POJK
Faktor Negatif	Tidak ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Secara umum proses tata kelola direksi, telah dilaksanakan sesuai POJK
Faktor Negatif	Tidak ada
Nilai Faktor	1

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Laksana Binacimanggis

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: .tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris; dan pengaturan rapat Dewan Komisari
Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen
Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR	Anggota Dewan Komisaris telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR
Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS
Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan	Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan
Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	Dewan Komisaris selalu memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan
Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR	Dewan Komisaris selalu meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR
Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten
Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup minimal 1 hari dalam setiap minggu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	Dewan Komisaris selalu menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Laksana Binacimanggis

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris
Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Tidak Memiliki Komite Remunerasi
Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	Tidak Memiliki Komite yang membantu komisaris
Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS
Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	Hasil rapat Dewan Komisaris selalu dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris
Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah sesuai prinsip keadilan dan kewajaran
Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Terdapat baik dan memadai peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus di penuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan sangat baik
Faktor Negatif	Tidak ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Dewan Komisaris telah memiliki dan menginikan secara berkala pedoman dan tata tertib kerja anggota dewan komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.
Faktor Negatif	Tidak ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan
Faktor Negatif	Tidak ada
Nilai Faktor	1

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Laksana Binacimanggis

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR telah memiliki Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Modal Inti Kurang < 50M
BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Modal Inti Kurang < 50M
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain Komite Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan Komite Kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit	Modal Inti Kurang < 50M
Komite Audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern	Modal Inti Kurang < 50M
Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko	Modal Inti Kurang < 50M
Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Modal Inti Kurang < 50M
Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Modal Inti Kurang < 50M
Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja Komite secara konsisten	Modal Inti Kurang < 50M
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi	Modal Inti Kurang < 50M
Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris	Modal Inti Kurang < 50M
Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite	Modal Inti Kurang < 50M

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Modal Inti Kurang < 50M
Faktor Negatif	Modal Inti Kurang < 50M
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Modal Inti Kurang < 50M
Faktor Negatif	Modal Inti Kurang < 50M
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Modal Inti Kurang < 50M
Faktor Negatif	Modal Inti Kurang < 50M
Nilai Faktor	1

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Laksana Binacimanggis

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan
Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik
BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR telah memiliki dan menginikan secara berkala kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup sangat memadai
Faktor Negatif	Tidak ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan
Faktor Negatif	Tidak ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR terkait penanganan benturan kepentingan dilakukan secara sangat baik
Faktor Negatif	Tidak ada
Nilai Faktor	1

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Laksana Binacimanggis

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sudah memiliki Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR memiliki Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR memiliki Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	Tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan Sangat baik.
Faktor Negatif	Tidak ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan memperhatikan kompleksitas kegiatan usaha dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.
Faktor Negatif	Tidak ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Satuan kerja kepatuhan dan pejabat eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki dan/atau menginikan secara berkala pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.
Faktor Negatif	Tidak ada
Nilai Faktor	1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Laksana Binacimanggis

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern
Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit
BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan
BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus di penuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan sangat baik
Faktor Negatif	Tidak ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Hasil kinerja satuan kerja Audit intern atau pejabat eksekutif dapat di pertanggung jawabkan sepenuhnya kepada Direktur Utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap,akurat, kini, utuh dan tepat waktu.
Faktor Negatif	Tidak ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan inginikan secara berkala pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja
Faktor Negatif	Tidak ada
Nilai Faktor	1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Laksana Binacimanggis

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai	Aset < 10 M
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit)	Aset < 10 M
BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Aset < 10 M
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas	Aset < 10 M
Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Aset < 10 M

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Aset < 10 M
Faktor Negatif	Aset < 10 M
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Aset < 10 M
Faktor Negatif	Aset < 10 M
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Aset < 10 M
Faktor Negatif	Aset < 10 M
Nilai Faktor	1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Laksana Binacimanggis

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko
BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Direksi:a.menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis b.mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi c.melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d.memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Dewan Komisaris:a.menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b.mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c.mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d.melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e.memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko
BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan
BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh
BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh
Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik
BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Form 1009

Faktor 9: Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Laksana Binacimanggis

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Peringkat Risiko sangat rendah, tidak terdapat Fraud dan/atau peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sangat rendah
Faktor Negatif	Tidak ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	BPR telah memiliki dan menginikan secara berkala pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko serta kebijakan prosedur secara tertulis.
Faktor Negatif	Tidak ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia
Faktor Negatif	Tidak ada
Nilai Faktor	1

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Laksana Binacimanggis

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR telah memiliki, mengevaluasi dan menginikan secara berkala kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup sanagt memadai.
Faktor Negatif	Tidak ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait telah memenuhi POJK mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan termasuk melakukan pemantauan terhadap seluruh proses pemberian kredit secara berkala sehingga tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK
Faktor Negatif	Tidak ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar atau melampaui BMPK telah di sampaikan secara berkala kepada OJK secara lengkap,akurat, kini, utuh dan tepat waktu sesuai ketentuan OJK
Faktor Negatif	Tidak ada
Nilai Faktor	1

Form 1011

Faktor 11: Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Laksana Binacimanggis

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu
BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris
BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi
BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat
Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan

:

PT Bank Perekonomian Rakyat Laksana Binacimanggis

Posisi Laporan

:

Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang sangat memadai.
Faktor Negatif	Tidak ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	BPR memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris serta tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum
Faktor Negatif	Tidak ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	BPR telah memiliki dan menginikan secara berkala kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup sangat memadai sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur.
Faktor Negatif	Tidak ada
Nilai Faktor	1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Laksana Binacimanggis

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR
Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a.faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b.asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c.penerapan manajemen risiko
Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Rencana Bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
Faktor Negatif	Tidak ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan non keuangan dalam rencana bisnis tercapai melebihi target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat , kini, utuh, dan tepat waktu.
Faktor Negatif	Tidak ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Rencana Bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukan dengan pemenuhan seluruh komitmen dalam rangka memperkuat permodalan infrastruktur.
Faktor Negatif	Tidak ada
Nilai Faktor	1

LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan Tata Kelola Semester II Tahun 2025 Bank Perekonomian Rakyat telah di setujui oleh Direksi dan Komisaris PT.BPR Laksana Binacimanggis

Depok, 30 Januari 2026

PT. BPR LAKSANA BINACIMANGGIS



Abigail Clarissa Saurma.S.Ak.MSM
Komisaris



Rosmita.SE
Direktur dan/atau
Direktur Yang
membawahkan Fungsi
Kepatuhan

KESIMPULAN SELF ASSESMENT

Berdasarkan Hasil Penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap 11 (sebelas) faktor penerapan tata kelola BPR adalah sebagai berikut :

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1.3	Sangat Baik

Rekapitulasi *self assessment* per masing-masing kriteria

No	Kriteria	Predikat
1	Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direksi	Sangat Baik
2	Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Dewan Komisaris	Sangat Baik
3	Kelengkapan & pelaksanaan tugas atau fungsi komite	BPR dengan Modal Inti Kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima Puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantauan risiko dan komite remunerasi dan nominasi
4	Penanganan Benturan Kepentingan	Sangat Baik
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR	Sangat Baik
6	Penerapan Fungsi Audit intern	Sangat Baik
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Laporan Keuangan BPR belum di audit KAP, dikarenakan BPR mempunyai total asset kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
8	Penerapan manajemen risiko termasuk system Pengendalian Intern	Sangat Baik
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Sangat Baik
10	Rencana Bisnis BPR	Sangat Baik
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan,serta pelaporan internal	Sangat Baik
	Nilai Komposit	Sangat Baik

Dapat disimpulkan secara umum bahwa penilaian penerapan tata kelola pada PT.BPR Laksana Binacimanggis memiliki predikat komposit sangat baik.

Faktor Positif

Rangkuman factor positif dari factor utama (struktur,proses,dan hasil) yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapanTata Kelola di PT.BPR Laksana Binacimanggis

a. Struktur

Struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang tepat, serta keberadaan dewan pengawas dan manajemen yang kompeten secara signifikan memperkuat fondasi tata kelola BPR yang efektif.

b. Proses

Proses tata kelola yang transparan, pengambilan keputusan berbasis data, dan penerapan system pengendalian internal yang kuat mendukung kelancaran operasional dan meminimalkan risiko

c. Hasil

Penerapan tata kelola yang baik tercermin dari peningkatan kinerja keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, dan meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan terhadap BPR.

Faktor Negatif

Tidak terdapat kondisi atau factor negative yang menghambat atau berdampak terhadap penerapan pringsip-pringsip Good Corporate Governance di PT.BPR Laksana Binacimanggis , yang sekaligus memperkuat penilaian bahwa tata kelola PT BPR Laksana Binacimanggis berada tingkat sangat baik.

Depok, 31 Desember 2025
PT.BPR Laksana Binacimanggis



Rosmita.SE

**Direktur dan/atau Direktur yang
Membawahkan Fungsi Kepatuhan**